



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 486 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA KARANGKAMIRI KECAMATAN LANGKAPLANCAR KABUPATEN
PANGANDARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN
2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Karangkamiri Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran . . .

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Karangkamiri Nomor 014/PP.04.2-BA/32.18.05.2001/2024 tanggal 7 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA KARANGKAMIRI KECAMATAN LANGKAPLANCAR KABUPATEN PANGANDARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Karangkamiri Kecamatan

Langkaplancar . . .

Langkaplancar Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 7 November 2024
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KARANGAKMIRI,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat

ttd

(PERDI RIZKY HAKIKI)

Waluyo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 486 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA KARANGKAMIRI
KECAMATAN LANGKAPLANCAR KABUPATEN
PANGANDARAN UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA KARANGKAMIRI KECAMATAN
LANGKAPLANCAR KABUPATEN PANGANDARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANWAR MUTAKIN	L
2.	ANING SRI MULYATI	P
3.	ERNA CAHYAWATI	P
4.	FAJAR SARIPUDIN	L
5.	NANDAR RAMDANI	L
6.	RISNA ROHAENI	P
7.	IKA TRIANI	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RUSLI RUSWANTO	L
2.	JENAL ASIKIN	L
3.	SAEPUL AZIZ	L
4.	SALIM HALIS	L
5.	SRI HARTINI	P
6.	MARNA	L
7.	NENDI NUROHMAN	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HERLIN AWALIA	L
2.	BAYU RAMDANI	L
3.	INDRA MIFTAHUDIN	L
4.	ROHENDI	L
5.	TIA OKTAVIANI	P
6.	WIDA MEIDAWATI	P
7.	ALNI MULIANI	P

TPS 4

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JEJEN HERMANSYAH	L
2.	AGIS MAULUDIN	L
3.	ARE RIYEN PRITANSO	L
4.	PEBI RAHMAWATI	P
5.	AI NURAIDAH	P
6.	TIKA HERAWATI	P
7.	TRIANA NURUL AZIZAH	P

TPS 5

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	NENDI KUSMANA	L
2.	DEDE WAHYUDIN RAMDAN	L
3.	HERNI NURYANI	P
4.	LISNASARI	P
5.	NADIA FARIDAH	P
6.	SITI ASIAH	P
7.	YOGA NURFALAH	L

TPS 6

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEDE HERMAWAN	L
2.	IIK MAKIAH	P
3.	NIA RAHMATILLAH	P
4.	NURHIDAYAT	L

5.	YULI FITRIANI	P
6.	YUSI YULIASARI	P
7.	PEBI SIGIT PRAYOGA	L

TPS 7

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DINDIN WAHYUDIN	L
2.	ADE MAHMUDAH	P
3.	DENI ABDUL HOLIK	L
4.	HENDRI HENDRIANA	L
5.	MIA RUKMIATI	P
6.	NONI RAHMAWATI	P
7.	SITI WAHIDAH	P

TPS 8

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RUSWANDI	L
2.	ACEP INDRA MAULANA	L
3.	EEM NURHALIMAH	P
4.	NINA ASRI NURSYAHBANI	P
5.	TEDI HILMANSYAH	L
6.	IDA SRI WAHYUNI	P
7.	YUSEF APRILIAN SAEFULLOH	L

TPS 9

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MAMAN ABDUL RAHMAN	L
2.	ATI APRILIANTI	P
3.	ADE LILI YULIANA	P
4.	NENI LESTARI	P
5.	RAHMADI	L
6.	NOVAL RAMADAN	L
7.	IIS SRI RAHAYU	P

TPS 10

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EDI KUSNADI	L
2.	RISKI IDUL ROHMAN	L
3.	MUHAMAD GUNTUR JUANDA	L
4.	NINA MARLIANI	P
5.	NURUL IHSAN	L
6.	RONI ROSDIANA	L
7.	SUHENDI	L

TPS 11

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	LUKI ZATNIKA	L
2.	DIDIN WAHYUDIN	L
3.	SUPRATMAN	L
4.	MAYA RAMAWATI	P
5.	TOTO PATRONI	L
6.	ARDI HERDIANA	L
7.	DINA ANDINI	P

TPS 12

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HERDIAWAN	L
2.	AI ELMIN	P
3.	AMI JAMI OKTAVIANI	P
4.	DIDIN ROHIDIN	L
5.	ELIN MARLINA	P
6.	NANDA APRILIADI	L
7.	SAHMAN	L

TPS 13

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUHIDIN	L
2.	ANGGI PERMANA	L
3.	RASTONO	L

4.	SALIP SUHERLI	L
5.	DADAN ISWARA	L
6.	SITI NURANI	P
7.	SITI ROHIMAH	P

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KARANGAKMIRI,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat

ttd

(PERDI RIZKY HAKIKI)

Waluyo